



Implementasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar

Afanin Nurwinda Salshabila¹ Febri Yuliani²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: afanin.nurwinda5727@student.unri.ac.id¹ febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada tidak optimalnya realisasi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan belum merata dan terdapat inkonsistensi informasi antar petugas. Dari aspek sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, tidak tersedianya armada SAMSAT Keliling, serta kualitas database yang belum akurat. Dari aspek disposisi, terdapat kesenjangan komitmen antara level pimpinan dan pelaksana teknis serta belum adanya sistem insentif berbasis kinerja. Dari aspek struktur birokrasi, kompleksitas koordinasi antar tiga institusi menghambat fleksibilitas pelayanan. Fenomena paradoks ditemukan dimana pertumbuhan kendaraan bermotor yang melebihi 100% justru diikuti penurunan realisasi penerimaan pajak dari 101,34% menjadi 92,25%. Penelitian merekomendasikan penambahan SDM, pengadaan armada SAMSAT Keliling, penguatan sosialisasi digital, dan peningkatan koordinasi antar institusi.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, SAMSAT



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan mekanisme penting dalam kerangka pemerintahan Indonesia yang memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap wilayah mempunyai hak untuk mengatur sumber daya serta potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal, yang ditunjukkan oleh kemampuan daerah memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi unsur penting dalam membangun otonomi daerah. Halim (2020) menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan metrik penting untuk menilai kemampuan pemerintahan dalam membayar pelayanan publik serta pembangunan secara independen dari pemerintah pusat. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap PAD di berbagai daerah. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki karakteristik yang berbeda karena sifat objek kena pajak yang jelas, mobilitasnya yang tinggi, dan potensi pendapatan yang meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi dan meningkatnya daya beli. Kabupaten Kampar, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau memperlihatkan bahwa total kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kampar bertambah dari 157.080.504 unit pada tahun 2023 menjadi 166.465.914 unit pada tahun 2024 peningkatan lebih dari 100% dalam satu tahun.

Namun, kenyataan menunjukkan situasi yang kontradiktif. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 101,34% dari target sebesar Rp55.051.000.000. Sementara pada tahun 2024, realisasi penerimaan justru menurun menjadi 92,25% dengan PKB sebesar Rp48.099.009.334, meskipun target diturunkan menjadi Rp52.142.000.000. Fenomena diskrepansi ini menandakan adanya masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang memerlukan analisis komprehensif. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan kebijakan layanan komprehensif untuk persuratan pajak kendaraan bermotor, melibatkan tiga entitas: Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja. SAMSAT Kabupaten Kampar telah memperkenalkan berbagai inovasi layanan seperti SAMSAT Keliling, SAMSAT Tanjak (Tanpa Janjian Keliling), dan layanan SAMSAT Digital. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan cakupan wilayah program SAMSAT Tanjak yang baru menjangkau 10 kecamatan, serta tidak beroperasinya program SAMSAT Keliling akibat tidak tersedianya armada khusus. Edward III (1980) mengakui empat elemen utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi penyelenggara, serta struktur birokrasi. Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Berlandaskan Sugiyono (2019), riset kualitatif merupakan metode penelitian yang berpijak pada filsafat postpositivisme, dimanfaatkan untuk mengkaji kondisi objek yang natural, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi, dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Moleong (2021) menegaskan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk memahami gejala mengenai apa yang dirasakan oleh subjek penelitian secara menyeluruh dalam wujud kata-kata dan bahasa pada latar tertentu yang natural. Penelitian dilaksanakan di SAMSAT Kabupaten Kampar, beralamat di Jl. Letnan Boyak No. 74, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi dengan fenomena yang diteliti, aksesibilitas data, serta keunikan kasus diskrepansi pertumbuhan kendaraan dengan penurunan realisasi pajak yang terjadi di wilayah ini. Informan dipilih melalui metode purposive sampling, terdiri dari Kepala SAMSAT, Kepala Seksi Pelayanan, perwakilan Polri, perwakilan Jasa Raharja, serta wajib pajak. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat komponen: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di SAMSAT Kabupaten Kampar, ditemukan sejumlah fakta lapangan terkait implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor. Pertama, terjadi fenomena diskrepansi yang signifikan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pajak. Jumlah kendaraan roda dua meningkat drastis dari 157.080.504 unit pada tahun 2023 menjadi 166.465.914 unit pada tahun 2024 atau lebih dari 100% dalam satu tahun, namun realisasi penerimaan pajak justru menurun dari 101,34% menjadi 92,25% pada periode yang sama. Kedua, program SAMSAT Keliling tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak tersedianya armada khusus, meskipun usulan pengadaan telah berulang kali diajukan. Program

SAMSAT Tanjak baru menjangkau beberapa daerah dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, sementara sosialisasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaannya belum maksimal. Ketiga, tingkat adopsi SAMSAT Digital oleh masyarakat masih rendah akibat keterbatasan literasi digital, terutama di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan. Mayoritas wajib pajak masih memilih datang langsung ke kantor SAMSAT atau menggunakan jasa calo. Keempat, kualitas database kendaraan bermotor belum sepenuhnya akurat dan mutakhir karena banyak data alamat dan nomor kontak wajib pajak yang sudah tidak relevan, sehingga menyulitkan proses penagihan tunggakan.

Pembahasan

1. Komunikasi Kebijakan. Dari aspek transmisi, penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada pelaksana di tingkat kabupaten secara formal telah berjalan melalui jalur yang terstruktur melalui rapat koordinasi rutin, surat edaran resmi, dan sistem informasi digital. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan informasi antara pimpinan dengan petugas pelaksana teknis, terutama saat terjadi perubahan prosedur atau kebijakan baru yang membutuhkan penyesuaian cepat. Dari aspek kejelasan, terdapat beberapa ketentuan teknis yang belum memiliki petunjuk pelaksanaan detail, khususnya untuk kasus-kasus khusus seperti penanganan kendaraan dengan tunggakan bertahun-tahun atau kendaraan dengan mutasi dari luar daerah (Tomi, Perwakilan Polri, 9 Desember 2025). Dari aspek konsistensi, ditemukan inkonsistensi informasi yang diterima masyarakat dari petugas yang berbeda mengenai prosedur dan persyaratan yang sama, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Satina selaku wajib pajak. Jangkauan sosialisasi program inovasi pelayanan juga belum merata, terutama ke wilayah-wilayah terpencil.
2. Sumber Daya. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah petugas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat lebih dari 100% dalam satu tahun, sehingga berdampak pada panjangnya waktu tunggu pelayanan, terbatasnya kapasitas pelaksanaan program SAMSAT Keliling dan SAMSAT Tanjak secara simultan, serta lemahnya fungsi penagihan tunggakan dan penegakan hukum. Selain kuantitas, terdapat kesenjangan kompetensi terutama dalam hal literasi digital. Dari aspek finansial, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak terlaksananya program SAMSAT Keliling karena tidak tersedianya armada kendaraan khusus. Anggaran yang tersedia sebagian besar dialokasikan untuk biaya operasional rutin, sementara alokasi untuk program pengembangan dan inovasi pelayanan relatif kecil. Dari aspek sarana prasarana, kapasitas ruang tunggu tidak sebanding dengan volume wajib pajak yang datang, dan tidak tersedianya peralatan portable yang dedicated untuk program SAMSAT Tanjak. Dari aspek sumber daya informasi, kualitas database kendaraan bermotor belum sepenuhnya akurat dan mutakhir sehingga menyulitkan proses penagihan tunggakan pajak.
3. Disposisi. Terdapat kesenjangan yang nyata antara komitmen di level pimpinan dengan komitmen di level pelaksana teknis. Di level pimpinan terdapat komitmen yang kuat untuk mencapai target penerimaan dan meningkatkan kualitas pelayanan, yang tercermin dari berbagai upaya inovasi yang dikembangkan meskipun menghadapi keterbatasan. Namun di level pelaksana teknis, ditemukan indikasi bahwa sebagian petugas memandang pencapaian target penerimaan pajak sebagai tanggung jawab pimpinan semata, bukan tanggung jawab bersama. Dari sisi integritas, meskipun ada mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta pencatatan setiap transaksi dalam sistem, persistennya praktik penggunaan jasa calo mengindikasikan masih adanya celah dalam sistem. Ketiadaan sistem insentif berbasis kinerja yang jelas juga berkontribusi pada fluktuasi motivasi petugas.

4. Struktur Birokrasi. Meskipun SOP untuk berbagai jenis pelayanan telah tersedia, pemahaman dan kepatuhan terhadap SOP masih bervariasi di antara petugas, dan SOP yang ada belum sepenuhnya komprehensif untuk mengcover semua kemungkinan situasi dalam pelayanan. Dari aspek koordinasi antar institusi, sistem SAMSAT yang melibatkan tiga institusi berbeda (Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja) menciptakan kompleksitas koordinasi yang cukup tinggi. Koordinasi operasional sehari-hari belum cukup intens sehingga perubahan prosedur atau kebijakan tidak selalu diketahui secara bersamaan oleh ketiga institusi. Sinkronisasi data dan sistem informasi antar institusi juga masih menghadapi kendala teknis yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Edward III. Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat diuraikan berdasarkan keempat variabel teori Edward III sebagai berikut:
 - a. Komunikasi, transmisi informasi dari pemerintah provinsi kepada pimpinan dan petugas teknis SAMSAT belum sepenuhnya lancar, ditandai dengan kesenjangan informasi antara level pimpinan dan pelaksana. Kejelasan teknis implementasi masih memerlukan penyempurnaan, khususnya untuk kasus-kasus khusus yang tidak tercakup dalam petunjuk pelaksanaan. Konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat juga belum terjaga, terbukti dari perbedaan keterangan yang diberikan petugas kepada wajib pajak untuk prosedur yang sama. Sosialisasi program inovasi seperti SAMSAT Digital, SAMSAT Keliling, dan SAMSAT Tanjak belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kampar secara merata.
 - b. Sumber Daya, keterbatasan sumber daya bersifat multidimensional. Dari sisi SDM, jumlah petugas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat lebih dari 100% dalam satu tahun, disertai adanya kesenjangan kompetensi digital. Dari sisi finansial, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak beroperasinya program SAMSAT Keliling akibat tidak tersedianya armada kendaraan khusus. Dari sisi sarana prasarana, kapasitas ruang tunggu tidak memadai dan tidak tersedia peralatan portable dedicated untuk SAMSAT Tanjak. Dari sisi informasi, database kendaraan bermotor belum akurat dan mutakhir sehingga menghambat penagihan tunggakan.
 - c. Disposisi, terdapat kesenjangan komitmen yang nyata antara level pimpinan dan pelaksana teknis. Pimpinan menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai upaya inovasi, namun sebagian pelaksana teknis belum sepenuhnya memandang pencapaian target sebagai tanggung jawab bersama. Persistennya praktik penggunaan jasa calo mengindikasikan masih adanya celah integritas dalam sistem pelayanan. Ketidadaan sistem insentif berbasis kinerja turut berkontribusi pada fluktuasi motivasi petugas.
 - d. Struktur Birokrasi, SOP yang tersedia belum komprehensif untuk mengcover seluruh situasi pelayanan, dan kepatuhan terhadap SOP masih bervariasi antar petugas. Koordinasi antar tiga institusi dalam SAMSAT (Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja) masih menghadapi kendala operasional sehari-hari, terutama dalam hal sinkronisasi informasi dan sistem data.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi. Efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong mencakup komitmen pimpinan yang kuat, kerangka regulasi yang memadai, sistem pelayanan terpadu SAMSAT, serta adanya upaya inovasi layanan melalui SAMSAT Digital dan SAMSAT Tanjak. Sementara itu, faktor penghambat bersifat lebih dominan dan sistemik, meliputi keterbatasan SDM dari sisi kuantitas maupun kompetensi digital, keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak berjalannya SAMSAT Keliling, kesenjangan komunikasi dan sosialisasi ke wilayah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat, kompleksitas koordinasi antar tiga institusi, ketidakakuratan data kendaraan, persistennya praktik informal melalui jasa calo, serta ketiadaan sistem insentif berbasis kinerja. Interaksi faktor-faktor tersebut menghasilkan fenomena paradoks di mana pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat drastis dari 157.080.504 unit pada tahun 2023 menjadi 166.465.914 unit pada tahun 2024 justru tidak diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak yang proporsional, bahkan mengalami penurunan dari 101,34% menjadi 92,25%. Dengan demikian, implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kampar memerlukan pembenahan yang holistik dan terintegrasi pada keempat variabel teori Edward III secara bersamaan agar tujuan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Azhari, & Kurniawan, R. (2022). Inovasi pelayanan publik dalam peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45–60.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2024). *Statistik kendaraan bermotor Kabupaten Kampar 2020–2024*. BPS Kabupaten Kampar.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi ke-2). Kencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darwin, M. (2020). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Mitra Wacana Media.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. (2024). *Laporan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023–2024*. Dispenda Kabupaten Kampar.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi* (Edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fransius Napitupulu, dkk. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/13446>
- Hafiz Hasan Noor, dkk. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU). *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1). <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/6237>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-5). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Massie, dkk. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor

- UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. *RAMP: Riset dan Aplikasi Manajemen Publik*, 2(2). <https://jurnal.ywnr.org/index.php/ramp/article/view/121/104>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Irsan, dkk. (2024). Analisis efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi*, 10(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/20012>
- Niayah, & Danisya, A. (2022). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 2(8). <https://sosains.greenvestco.id/index.php/sosains/article/view/409/822>
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan* (Edisi ke-7). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Teknis Pengumpulan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pratama, A., & Setiawan, B. (2021). Adopsi layanan pajak elektronik di daerah: Kajian faktor penerimaan SAMSAT Digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 12–28.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-12). Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2020). *Pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi revisi). Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (2019). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Eresco.
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (Edisi ke-8). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2020). *Manajemen publik*. Grasindo.
- Taufiqurokhman. (2021). *Kebijakan publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan* (Edisi revisi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik* (Edisi ke-3). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi terbaru). Center for Academic Publishing Service (CAPS).
- Wulandari, S., & Iryanie, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah di era digital. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 23–41.